



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Danau Luar No. 12 Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78716  
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21027  
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id> Posel: [setda@kapuashulu.go.id](mailto:setda@kapuashulu.go.id)

Putussibau, 14 April 2025

Nomor : 800.1.2.2/ 722/BKS/P2DK  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA)

Kepada

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
2. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu  
3. Lurah Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor:2960/B-SI.02.01/SD/E/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA) dan nomor: 6217/B-SI.02.01/SD/E/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Perpanjangan Penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA), maka untuk memperkuat perlindungan data pribadi ASN, BKN terus berupaya melakukan antisipasi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data serta memastikan layanan berbasis digital tetap aman, andal dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh ASN. Sehingga diperlukan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan layanan digital salah satunya melalui penerapan *Multi-Factor Authentication* (MFA). Dengan MFA, autentikasi tidak hanya mengandalkan *password* tetapi juga beberapa faktor tambahan seperti OTP (*One-Time Password*) sehingga memperkecil peluang peretasan dalam menyusup sistem.

Perlu kami informasikan, bahwa untk kelancaran penerapan MFA diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerapan single access login melalui platform ASN Digital dengan tautan **<https://asndigital.bkn.go.id>** memudahkan ASN mengakses seluruh layanan Manajemen ASN BKN dengan satu kali login, tanpa perlu membuka banyak tautan;
2. Seluruh ASN wajib melakukan aktivasi MFA melalui platform ASN Digital. Panduan aktivasi MFA dapat dilihat pada tautan berikut: **[s.id/aktivasimfaasn](https://bit.ly/panduanMFA)** atau **<https://bit.ly/panduanMFA>**;
3. Akses langsung ke tautan setiap layanan akan dialihkan ke platform ASN Digital mulai tanggal 22 April 2025 pukul 00:01 WIB setelah mengaktifkan MFA;

▪ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

4. Untuk kebutuhan notifikasi layanan, diperlukan data nomor telepon dan email. Pastikan data tersebut telah sesuai/update pada profil ASN. Jika data belum sesuai/update silahkan segera melakukan pemutakhiran melalui fitur Update Data Mandiri pada aplikasi Siluk ASN di data utama.

Selain menerapkan MFA, menghimbau kepada seluruh ASN agar menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun, mengganti password secara berkala, serta tidak membagikan password ke pihak lain. Penerapan MFA dan integrasi layanan kepegawaian pada platform ASN Digital diharapkan meningkatkan keamanan dan efisiensi untuk mendukung transformasi digital dan penguatan keamanan informasi ASN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

